



PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxxx
xxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, Desa
xxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan
Komerling Ilir xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung secara elektronik tanggal 18 November 2024 dengan 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag, telah mengemukakan alasan-alasan diajukan perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/37/IX/2016 Tertanggal 28 September 2016;

Halaman 1 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Duda dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxx xxx, Desa xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, kurang lebih 2 Tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Wilayah Sekojo, Kota Palembang, hingga berpisah pada Februari 2020;

4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- ANAK, lahir di xxxxxxxxxx (dalam asuhan Termohon)

5. Bahwa sejak Januari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

5.1. Termohon bersikap Egois dan keras kepala;

5.2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

5.3. Termohon sering Pinjam uang orang lain tanpa seijin suami;

5.4. Antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020. Pada saat itu, Termohon memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Ketika anak tersebut menerima sesuatu dari ayah kandungnya, Termohon tidak memberitahukan hal ini kepada Pemohon, yang kemudian memicu percekocokan di antara keduanya. Situasi semacam ini sering terjadi dalam hubungan mereka. Pertengkaran terakhir terjadi ketika Pemohon dalam kondisi sakit dan meminta Termohon untuk merawatnya. Namun, Termohon menolak permintaan tersebut, sehingga menimbulkan pertikaian lain yang akhirnya membuat keduanya sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxx, Desa xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Sedangkan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon di xxxxx x, Desa xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 2 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Sejak saat itu pada bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang telah berjalan 4 tahun 8 bulan dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa sejak berpisah Termohon sudah pernah mengajak damai Pemohon. Namun, Pemohon sudah tidak mau rujuk kembali dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Kehadiran

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag, yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertuang dalam identitas Pemohon sehingga benar bahwa Pemohon yang hadir tersebut merupakan pihak materil dalam perkara *aquo*;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir dan mempertimbangkan untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyampaikan tetap pada kehendaknya untuk berpisah dengan Termohon;

Mediasi

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon bukan dikarenakan alasan yang sah, maka tahapan mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi

Pembacaan Permohonan

Bahwa karena perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim pada sidang tersebut telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar di dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 353/37/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 28 September 2016, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa

Halaman 4 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2020;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai;
- Bahwa, Saksi mengetahui Termohon tiba-tiba pergi tanpa alasan yang jelas meninggalkan tempat kediaman bersama sejak sekitar bulan Februari 2020 hingga sekarang tidak pernah pulang di kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 4 tahun dimana Pemohon tinggal di tempat orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;

Halaman 5 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali mendatangi Termohon bermaksud menjemput Termohon namun Termohon tidak mau ikut Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, Desa xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah kontrakan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Termohon tiba-tiba pergi tanpa alasan yang jelas meninggalkan tempat kediaman bersama sejak sekitar bulan Februari 2020 hingga sekarang tidak pernah pulang di kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 4 tahun dimana Pemohon tinggal di tempat orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali mendatangi Termohon bermaksud menjemput Termohon namun Termohon tidak mau ikut Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim serta mencukupkan pembuktian atas keterangan para saksi tersebut;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Penutup Pemeriksaan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menyatakan semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa tempat kediaman Termohon di Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Termohon tidak membantah hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Halaman 7 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag, yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik *juntis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertuang dalam identitas Pemohon sehingga benar bahwa Pemohon yang hadir tersebut merupakan pihak materil dalam perkara *aquo*;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازاثباته بالينة

Artinya : "apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";

Halaman 9 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pemeriksaan pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan perkara ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan Termohon bersikap Egois dan keras kepala, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering Pinjam uang orang lain tanpa seijin suami, Antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sejak tanggal Februari 2020 sampai dengan sekarang yang telah berlangsung 4 tahun antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah, dimana Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan kediaman bersama;

Pertimbangan pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa "pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-

Halaman 10 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga oleh Majelis Hakim dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula syarat materil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 hingga sekarang kurang lebih selama 4 tahun yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah pulang di kediaman bersama, Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 4 tahun dimana Pemohon tinggal di

Halaman 11 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon, bahwa Pemohon pernah mengusahakan menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali hidup bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon merupakan fakta yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Para Saksi Pemohon saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, maka dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 September 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/37/IX/2016 Tetanggal 28 September 2016;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Termohon tiba-tiba pergi tanpa alasan yang jelas meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar bulan Februari 2020 hingga sekarang tidak pernah pulang di kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 4 tahun dimana Pemohon tinggal di tempat orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian diantara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya damai dipersidangan telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon berketetapan untuk berpisah dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 September 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/37/IX/2016 Tetanggal 28 September 2016;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 tanpa alasan yang jelas hingga sekarang kurang lebih selama 4 tahun secara berturut-turut;
4. Bahwa telah diupayakan perdamaian di persidangan namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon berketetapan untuk berpisah dengan Termohon;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang kurang lebih selama 4 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Halaman 13 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke`azaman (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan diberikan izin bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Permohonan Pemohon telah diberikan ijin untuk mengucapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon maka harus dinyatakan Petitum Pemohon angka 1 harus dinyatakan dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul

Halaman 14 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2024 masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Ari Ferdinansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Aulia Ummulmadinah, S.H.,M.Kn.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ari Ferdinansyah, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aulia Ummulmadinah, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
1		
.		
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	37.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	167.000,00
(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)